

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 18 Tahun 2011
NOMOR : 188.342/Kep.385-Huk/2011
TANGGAL : 18 Oktober 2011
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

TENTANG

**PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN
JAMAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH TIDAK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 188.342/1428/Huk/2011 tanggal 17 November 2011 Perihal Penarikan Raperda.**
- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;**
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 91 Ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah ;**
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 91 Ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, "b" dan "c" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan

- :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 November 2011;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 November 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah untuk tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA :** Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 November 2011

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. U. RUZHANUL ULUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT